



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 660/Kep.328-BPLH/2013

TENTANG

TIM ADIWIYATA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Adiwiyata merupakan salah satu program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup, dan pada lingkup Kota Bandung Program Adiwiyata perlu didukung sebagai salah satu upaya mewujudkan 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Daerah khususnya pada Bidang Pendidikan dan Bidang Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata telah diamanatkan Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melakukan pembinaan kepada calon sekolah Adiwiyata dan sekolah Adiwiyata, dan untuk menunjang Program Adiwiyata sesuai dengan Panduan Adiwiyata yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Adiwiyata Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Adiwiyata Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata di Kota Bandung;
2. sosialisasi Program Adiwiyata kepada sekolah;
3. bimbingan teknis kepada sekolah;
4. membuat pilot project untuk 4 (empat) satuan pendidikan yang berbeda (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bandung;
5. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata di Kota Bandung;
6. melakukan evaluasi pelaksanaan program Adiwiyata;
7. menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung, dengan tembusan kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 April 2013  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 660/Kep.328-BPLH/2013  
TANGGAL : 8 April 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADIWIYATA KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bandung;  
7. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung;  
8. Kepala Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
9. Pelaksana pada Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
10. Kepala Sekolah Adiwiyata Mandiri Kota Bandung;  
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;  
12. Pimpinan Lembaga Penerapan Teknologi Tepat;
13. Pimpinan ...

13. Pimpinan Yayasan Kontak;
14. Pimpinan Radio Rase FM;
15. Pimpinan Koran Pikiran Rakyat.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620429 198509 1 001